



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 091/2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Aparatur Sipil Negara, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam lingkungannya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabalong tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Prosedur Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Pejabat dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Februari 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 


Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/091 /2023
TANGGAL 22 Februari 2023

DAFTAR PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI	JENIS CUTI	PELAKSANA CUTI
1	2	3	4
1.	Bupati Tabalong	Cuti di Luar Tanggungan Negara	Seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
		1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Melahirkan 5. Cuti Karena Alasan Penting	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Fungsional Ahli Utama
2.	Wakil Bupati Tabalong	1. Semua Jenis Cuti yang dilaksanakan di Luar Negeri 2. Cuti Besar	PNS/CPNS (Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana) dan PPPK
3.	Sekretaris Daerah	1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit 3. Cuti Melahirkan 4. Cuti Karena Alasan Penting	Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional Ahli Madya
4.	Asisten Administrasi Umum	1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit 3. Cuti Melahirkan 4. Cuti Karena Alasan Penting	Semua PNS/CPNS/PPPK dilingkungan Sekretariat Daerah (Khusus untuk PPPK tidak berhak atas Cuti Karena Alasan Penting)
5.	Pimpinan Perangkat Daerah (Kepala Badan/Dinas/ Kepala Satpol PP/ Kepala Pelaksana BPBD/Camat/ Direktur RSUD)	1. Cuti Tahunan 2. Cuti Bersalin 3. Cuti Karena Alasan Penting 4. Cuti Sakit	PNS/CPNS/PPPK dilingkungan masing-masing (Khusus untuk PPPK tidak berhak atas Cuti Karena Alasan Penting)

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 